

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

1. Lokasi dan Gambaran Umum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin berlokasi di jalan A. Yani Km. 4,5, RW.5, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan selatan 70235. Telp. (0511) 3265783. Email: Fasya@uin-antasari.ac.id. Website: <http://fs.uin-antasari.ac.id>.

Fakultas Syariah mengembangkan empat program studi yang berbasis keilmuan Syariah atau hukum Islam khususnya, seperti: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat), Politik dan Ketatanegaraan (Siyasah) dan Perbandingan Mazhab.

2. Profil singkat sejarah berdirinya Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Fakultas Syariah UIN Antasari (Sebelumnya IAIN Antasari) berdiri pada tahun 1964, bertujuan untuk melahirkan sarjana yang bertaqwa kepada Allah Swt, yang menguasai pengetahuan agama Islam dan memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam bidang Syariah atau hukum Islam. Seiring perubahan status

IAIN Antasari menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Antasari yang menjadi dasar kelembagaan Fakultas Syariah UIN Antasari.

Dalam rangka menyahtuti tuntutan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan pengguna, Fakultas Syariah mengembangkan empat program studi yang berbasis keilmuan Syariah atau hukum Islam khususnya yang terkait dengan ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga Islam), muamalat (hukum ekonomi Syariah), siyasah (politik dan ketatanegaraan) dan perbandingan mazhab. Lulusan Fakultas Syariah bergelar Sarjana Hukum (S.H) dan Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Sejak awal didirikan sampai sekarang Fakultas Syariah telah menghasilkan ribuan alumni yang tersebar di berbagai instansi pemerintahan maupun swasta, serta institusi publik dan lembaga sosial kemasyarakatan di antaranya pada Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama (tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Kecamatan atau KUA), Kementerian Dalam Negeri (Pemerintah Daerah), Kejaksaan Negeri, Kantor Wilayah Kemenkumham, lembaga keuangan Syariah, lembaga legislatif, lembaga penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), Majelis Ulama Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, dan lain-lain.

Sebagai upaya pengembangan dan penerapan keilmuan sekaligus juga untuk memberi ruang kepada para mahasiswa dan alumni, Fakultas Syariah memiliki Pusat Studi Falakiah (PSF) dan juga Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang memfasilitasi kiprah para dosen, mahasiswa maupun alumni dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.

3. Visi dan Misi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

a. Visi

Menjadi Fakultas yang mampu menghasilkan Sarjana Hukum yang berakhlak dan unggul pada tingkat Nasional tahun 2024.

b. Misi

- 1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam ilmu Syariah dan hukum yang terintegrasi dengan kebangsaan, berbasis karakter dan kearifan lokal serta berwawasan global.
- 2) Melaksanakan riset dalam rangka pengembangan ilmu Syariah dan hukum yang berdampak terhadap kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sebagai penerapan ilmu Syariah dan hukum.
- 4) Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga di tingkat regional, nasional dan internasional.
- 5) Melaksanakan tata kelola berdasarkan manajemen modern dalam rangka mencapai kepuasan civitas akademika dan stakeholders.⁴³

4. Keadaan Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Tenaga pengajar pada Fakultas Syariah terdiri dari para dosen tetap yang berkualitas pendidikan S2 (Master atau magister) maupun S3 (Doktor atau Ph.D)

⁴³ Wawancara dengan Bapak Budi Rahmat Hakim, Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 29 Mei 2021.

lulusan dari dalam dan luar negeri yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi pada Fakultas Syariah. Saat ini Fakultas Syariah juga telah memiliki guru besar (Profesor) dalam bidang ilmu hukum dan bidang hukum Islam atau fikih. Untuk sebagian mata kuliah tertentu, tenaga pengajar dilibatkan dari kalangan praktisi (hakim, advokat, penghulu, dan sebagainya) sebagai dosen luar biasa. Layanan pendidikan dan administrasi kemahasiswaan didukung oleh tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan dibidang teknologi informasi maupun administrasi dan manajemen, serta tenaga pustakawan fungsional.⁴⁴

Tabel II Keadaan Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

No	Nama dosen	Pendidikan	Bidang keahlian sesuai sertifikasi pendidik	Prodi	Ket.
1	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum	S3	Ilmu Hukum	Pasca	
2	Prof. Dr. H. Ahmad Hasan, M.Hum	S3	Ilmu Hukum Islam	Pasca	
3	Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum	S3	Ilmu Fikih	Pasca	
4	Dr. H. Jalaluddin, M.Hum	S3	Hak Asasi Manusia	Pasca	
5	Drs. Nor Irpansyah, M.Ag	S2	Sejarah Peradaban Islam	Hk	
6	Drs. H. Ruslan, M.Ag	S2	Ulumul Quran	PM	
7	Dra. Hj. Wahidah, M.H.I	S2	Fikih Mawaris	HKI	
8	Drs. Hamdan Mahmud, M.Ag	S2	Ilmu Falak	HKI	
9	Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H	S2	Peradilan Agama di Indonesia	HKI	
10	Dra. Hj. Nadiyah, M.H	S2	Fiqh Munakahat	HKI	
11	Dra. Hj. Rusdiah, M.H.I	S2	Tarikh Tasyri' / Sejarah Hukum Islam	HKI	
12	Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum	S3	Tafsir	-	Pasca
13	H. Bahran, S.H., M.H	S2	Hukum Acara	HTN	

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Budi Rahmat Hakim, Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 29 Mei 2021.

14	Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag	S3	Ulumul Quran	-	Pasca
15	Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H	S3	Hukum Adat	-	Pasca
16	Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag	S2	Ilmu Fikih	PM	
17	Dr. H. Ahmad Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H	S3	Hukum Positif	-	Pasca
18	Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H	S3	Hukum Perdata Islam di Indonesia	HES	
19	Dr. H. Mukhsin Aseri, M.H	S3	Fikih	HES	DPK
20	Diana Rahmi, S.Ag., M.H	S2	Peradilan Islam	HKI	
21	Rahman Helmi, S.Ag., M.S	S2	Ilmu Falak	HKI	
22	Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I	S2	Tafsir	HKI	
23	H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H	S2	Peradilan Islam	HES	
24	H. Sarmuji, S.Ag., M.Ag	S2	Lembaga Perekonomi Umat	HES	Cuti DTN
25	Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I	S2	Fikih	HES	
26	Dr. Hj. Hayatun Naimah, S.H., M.Hum	S3	Hukum Tata Negara	HTN	
27	Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I	S3	Syariah	-	Pasca
28	Mujiburrohman, S.Ag., M.A., Ph.D	S3	Antropologi Islam	-	Pasca
29	Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag	S3	Filsafat Agama	HES	
30	Sa'adah, S.Ag., M.H	S2	Masailul Fiqh	PM	
31	Imam Alfiannor, S.Ag., M.H.I	S2	Muqaranah Qawanin	PM	
32	Dr. Wahyuddin, M.Pd.I	S3	Bahasa Arab	PM	
33	Hj. Inawati Mohammad Jaini Jarajap, M.A	S2	Fikih dan Fikih Muqarin	PM	
34	Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H	S2	Ilmu Politik	HTN	
35	Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.S.I	S2	Metodologi Studi Islam	HTN	
36	Hj. Endang Pristiwati, S.H., M.Hum	S2	Hukum Perdata	HTN	
37	Muhammad Haris,	S2	Kenotariatan	HES	

	S.H., M.Kn				
38	Sarmiji, S. Ag., M.H.I	S2	Filsafat Hukum Islam	PM	
39	Drs. H. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag	S2	(proses serdos)	HTN	
40	Dr. Hj. Mariani, M.Ag	S3	(proses serdos)	-	Pasca
41	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A.Hk	S3	Hukum Islam	PM	DTBPNS
42	Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA	S3	(proses serdos)	HTN	DTBPNS
43	Tuti Hasanah, S.E.I., M.H.I	S2	Hukum Islam	HES	DTBPNS
44	Arif Mukhyar, S.Ag., M.Pub.II.Law	S2	Ilmu Hukum	HTN	Cuti DTN
45	Mufti Wardani, S.Ag., M.S.I	S2	Politik Islam	HTN	TB
46	Ahmad Muhajir, MA	S2	(proses serdos)	HTN	TB
47	Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I	S2	(belum serdos)	HKI	
48	Fajrul IImi, S.Pd.I., M.Sy	S2	(belum serdos)	HES	DTBPNS
49	H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H	S2	(belum serdos)	HKI	
50	Muhammad Fahmi Nurani, S.E.I., M.H	S2	(belum serdos)	HES	
51	Ergina Faralita, S.H., M.H	S2	(belum serdos)	HTN	
52	Miftah Faridh, S.H.I., M.H.I	S2	(belum serdos)	PM	DTBPNS
53	Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.E.I., M.H	S2	(belum serdos)	HKI	Cados

Sumber: Dokumen Data Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2021

5. Keadaan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Tabel III Data Mahasiswa Lokal E Jurusan Hukum Keluarga Islam

No	Nama Mahasiswa	Angkatan
1	Abdul Fattah	2017
2	Abdul Majid	2017
3	Ahmad Rifani	2017
4	Ahmad Rujaini	2017
5	Armi Achmad	2017
6	Eva Mayang Nupi	2017
7	Eva Rupita	2017

8	Fajriannor	2017
9	Fitria Rahmi	2017
10	Khairatul Istiqomah	2017
11	Kurnia Maulida	2017
12	Lisda Marliani	2017
13	M. Jerry Pahleppy	2017
14	M. Yasir Maulana	2017
15	Mahridayani	2017
16	Minalisa	2017
17	Muhammad Cholil	2017
18	Muhammad Firdaus	2017
19	Mutia Ramadhana Norma	2017
20	Norhikmah	2017
21	Normiliyanti	2017
22	Rahmi	2017
23	Raisul Umam	2017
24	Risna	2017
25	Sari	2017
26	Sirajul Hidayah	2017
27	Siti Rohimah	2017
28	Subhan	2017
29	Syahrin Ramadhana	2017
30	Tasliah	2017
31	Winda Mislasari	2017

Sumber: Dokumen Data Mahasiswa lokal E Jurusan HKI di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

6. Keadaan Sarana dan Parasarana Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

- 1) Setiap ruangan (lokal) masing-masing tersedia: pendingin ruangan (AC), layar monitor, papan tulis, lcd proyektor, *wifi (free internet hotspot)*.
- 2) Dilengkapi CCTV setiap sudut.
- 3) Setiap lorong terdapat pendingin ruangan (AC).
- 4) Toilet terpisah laki-laki dan perempuan, terdapat juga toilet disabilitas.

- 5) Tersedia tangga disabilitas.
- 6) *Detector* kebakaran.
- 7) Apung Syariah (tempat istirahat dan diskusi).
- 8) Perpustakaan Universitas dan Fakultas dengan koleksi literatur yang lengkap baik dalam bentuk buku/kitab maupun *digital library*.
- 9) Laboratorium hukum dan ruangan praktik (Ilmu falaq, ruang sidang semu dan balai nikah semu).
- 10) Asrama ma'had al-Jamia'ah (wisma studi) untuk putra dan putri.
- 11) Gedung *student center* (pusat kegiatan mahasiswa).
- 12) Sarana olahraga diantaranya: panjat tebing, lapangan voli, lapangan bulutangkis, tenis meja, lapangan futsal dan lain-lain.
- 13) Kios bakat dan minat mahasiswa UIN Antasari diantaranya: kaligrafi, pengajian kitab kuning, karya tulis ilmiah, kewirausahaan, tilawah Al-Qur'an, dan lain-lain.
- 14) Masjid kampus Abdurrahman Ismail dan ruangan musholla pada gedung perkuliahan Fakultas terpisah untuk laki-laki dan perempuan.
- 15) Poliklinik kesehatan/balai pengobatan UIN Antasari Banjarmasin.
- 16) Auditorium dan aula pertemuan.
- 17) *Guest House* pendidikan.
- 18) Kantin dan koperasi.
- 19) ATM (BRI, BNI, BSI dan Bank Kalsel).
- 20) Tempat parkir yang aman dan nyaman dilengkapi CCTV dan ruang kontrol.

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) memiliki 4 buah lokal perkuliahan. Dalam upaya memperlancar proses administrasi perkantoran dan layanan mahasiswa, terdapat 1 ruangan Program Studi dengan luas 4 m x 8 m yang diperuntukkan bagi Ketua dan Sekretaris Jurusan, dan staf Jurusan serta ruangan administrasi yang dilengkapi dengan fasilitas 2 set perangkat komputer, 2 printer, 3 meja kerja, 3 buah lemari, dan sebuah *filling cabinet*. Ruang kantor dilengkapi dengan seperangkat peralatan kantor diantaranya: *air conditioner* (AC), kipas angin, telepon, jaringan internet kabel dan *wifi*. Semuanya dipersiapkan dalam upaya mempermudah dan mempercepat proses kerja dan terciptanya pelayanan prima. Seluruh peralatan yang ada dalam kondisi baik, terawat dan milik sendiri.⁴⁵

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan 1 orang Dosen mata kuliah Fikih Mawaris dan mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).

Untuk mempermudah memahami dan menganalisisnya, maka data yang disajikan berdasarkan beberapa pokok bahasan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembelajaran Mata Kuliah Fikih Mawaris

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan dosen mata kuliah Fikih Mawaris di Jurusan Hukum Keluarga Islam yaitu ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. beliau mengungkapkan: “Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Budi Rahmat Hakim, Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 29 Mei 2021.

dibuat sebelum memulai perkuliahan.”⁴⁶ Sebelum memulai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Fikih Mawaris dosen selalu membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) gunanya untuk mempersiapkan bahan-bahan yang ingin diajarkan, menentukan tujuan pembelajaran serta memilih strategi atau metode dan media yang tepat untuk pembelajaran mata kuliah Fikih Mawaris. Pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tersebut terlihat gambaran pembelajaran yang akan dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung selama satu semester.

Bentuk dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tersebut meliputi jumlah pertemuan dalam satu semester, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, indikator, materi pembelajaran, strategi atau metode pembelajaran, penilaian atau evaluasi, media atau sarana, alokasi waktu dan literatur (referensi) yang digunakan.

2. Proses Pelaksanaan Pembelajaran Mata Kuliah Fikih Mawaris

Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Fikih Mawaris di Fakultas Syariah menyajikan jumlah semester yang berbeda-beda untuk setiap jurusan, ada yang melaksanakan hanya satu semester saja dan adapula yang melaksanakannya dua semester. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan dosen mata kuliah Fikih Mawaris di Jurusan Hukum Keluarga Islam yaitu ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. beliau mengungkapkan:

”Mata kuliah Fikih Mawaris di Fakultas Syariah ini disajikan dua semester pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yaitu, semester genap untuk Fikih Mawaris A dan semester ganjil untuk Fikih

⁴⁶ Hasil wawancara dengan dosen mata kuliah Fikih Mawaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 1 Juni 2021.

Mawaris B. Pada Jurusan HTN (Hukum Tata Negara), dan HES (Hukum Ekonomi Syariah) hanya satu semester yaitu mata kuliah Fikih Mawaris. Sedangkan Jurusan PM (Perbandingan Mazhab) mata kuliahnya ada Fikih Mawaris Perbandingan dan Hukum Waris Perbandingan.”⁴⁷

Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Fikih Mawaris di Fakultas Syariah yang diteliti oleh peneliti hanya fokus pada Jurusan Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang diampu oleh dosen yaitu ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Fikih Mawaris di Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) beralokasikan waktu yang berbeda setiap semester, seperti yang dikatakan ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. yaitu: “alokasi waktu untuk pembelajaran Fikih Mawaris A sebanyak 150 menit (3 sks), sedangkan Fikih Mawaris B sebanyak 100 menit (2 sks).”⁴⁸

Untuk lebih jelas mengenai jalannya proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung dapat diuraikan dalam pembagian tahap pembelajaran sebagai berikut:

a. Kegiatan pendahuluan

Kegiatan pendahuluan adalah kegiatan awal sebelum memulai proses pembelajaran, pada tahap ini dosen mengucapkan salam kepada mahasiswa, setelah itu berdoa masing-masing dan selanjutnya dosen memberikan motivasi kepada mahasiswanya. Mengenai motivasi tersebut dosen mata kuliah Fikih Mawaris mengatakan bahwa:

⁴⁷ Hasil wawancara dengan dosen mata kuliah Fikih Mawaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 1 Juni 2021.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan dosen mata kuliah Fikih Mawaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 1 Juni 2021.

“Memotivasi mahasiswa yaitu dengan senantiasa mengingatkan mahasiswa, bahwa belajar fikih mawaris jangan dianggap sebagai “momok menakutkan” apalagi diniatkan bahwa dengan belajar fikih mawaris, kita akan “menggugurkan dosa orang lain” sebab mempelajari fikih mawaris ini hukumnya fardhu kifayah, dan menerapkannya fardhu ‘ain bagi setiap muslim. Belum lagi bila kita bisa membantu orang lain menyelesaikan kasus kewarisan ini, insyaa Allah ada banyak rezeki yang bisa kita terima dengannya.”⁴⁹

Hal ini selaras dengan pendapat mahasiswa yang diwawancarai oleh peneliti, dikatakan oleh MC: “sebelum memulai pembelajaran dosen mengucapkan salam, setelah itu kami berdoa masing-masing dan setelah itu dosen memberikan motivasi kepada kami agar kami semangat belajar fikih mawaris.”⁵⁰

b. Kegiatan inti

Kegiatan inti pada pembelajaran mata kuliah Fikih Mawaris ini meliputi penyampaian materi, penggunaan metode pembelajaran dan media pembelajaran. Pembelajaran di sini menggunakan pendekatan saintifik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan dosen mata kuliah Fikih Mawaris di Jurusan Hukum Keluarga Islam yaitu ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. beliau mengungkapkan: “pendekatan yang ibu gunakan dalam pembelajaran tu saintifik berdasarkan kurikulum 2013, pendekatan ini bertujuan untuk mengarahkan mahasiswa dalam berfikir kritis mengenai

⁴⁹ Hasil wawancara dengan dosen mata kuliah Fikih Mawaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 1 Juni 2021.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 10 Juni 2021.

suatu masalah.”⁵¹ Strategi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen berdasarkan hasil wawancara, beliau mengatakan:

“Strategi yang ibu gunakan yaitu *Student active learning* artinya ketika pembelajaran mahasiswa aktif secara mandiri untuk mencari berbagai konsep terkait materi melalui literatur ataupun jurnal dan diberi kesempatan untuk menela’ah, memahami kemudian memecahkan penyelesaian kasus.”⁵²

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dirancang dengan sedemikian rupa untuk menetapkan pendekatan dan metode yang tepat serta menentukan media pembelajaran untuk membantu dosen dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga dapat memudahkan dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Strategi *student active learning* yang digunakan oleh dosen untuk menjadikan mahasiswa sebagai subjek utama, sedangkan dosen menjadi motivator dan fasilitator, sehingga mahasiswa aktif secara mandiri dan dapat berpartisipasi dalam mengikuti pembelajaran.

a) Materi Pembelajaran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan dosen mata kuliah Fikih Mawaris di Jurusan Hukum Keluarga Islam yaitu ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. beliau mengungkapkan:

“Untuk materi pelajaran yang paling banyak ibu kutip dari kitab berbahasa arab “*al-Mawarits fi Asy-Syariah al-Islamiyah ‘ala Dhauil kitabi wa as-Sunnah*” karangan Muhammad Ali al-Shabuny itu lengkap dari pengertian waris sampai pembelajaran pertemuan terakhir. Buku itu tu ibu beli di Martapura di toko kitab. Kalo

⁵¹ Hasil wawancara dengan dosen mata kuliah Fikih Mawaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 1 Juni 2021.

⁵² Hasil wawancara dengan dosen mata kuliah Fikih Mawaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 1 Juni 2021.

dibanjarmasin kayanya kadada yang ada buku terjemahan, tapi ibu punya jua buku terjemahan 6 buting.”⁵³

Pada materi awal yang diajarkan dosen mata kuliah Fikih Mawaris oleh ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I, beliau mengajarkan materi dasar yaitu tentang pengertian waris, hukum mempelajarinya, urgensi ilmu waris, beberapa istilah tentang waris, kewarisan pada masa jahiliyyah dan sesudah datangnya Islam. Literatur yang beliau gunakan sebagai materi pembelajaran dalam mata kuliah Fikih Mawaris banyak mengambil dari kitab berbahasa arab karya Muhammad Ali al Shabuny yang berjudul *al-Mawarits fi Asy-Syariah al-Islamiyah ‘ala Dhauil kitabi wa as-Sunnah* dan literatur-literatur lainnya.

Berikut ini contoh materi singkat tentang pengertian waris dari kitab *al-Mawarits fi Asy-Syariah al-Islamiyah ‘ala Dhauil kitabi wa as-Sunnah*:

تعريف الإرث : الميراث في اللغة العربية مصدر (ورت يرث إرثا وميراثا) ، يقال : ورت فلان قريبه ، وورث أباه. ومعنى الميراث في اللغة : انتقال الشيء من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم ، وهو أعم من أن يكون بالمال ، أو بالعلم ، أو بالجد والشرف.

وفي الاصطلاح : انتقال الملكية من الميت ، إلى ورثته الأحياء ، سواء كان المتروك مالا ، أو عقارة ، أو حقا من الحقوق الشرعية.⁵⁴

⁵³ Hasil wawancara dengan dosen mata kuliah Fikih Mawaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 1 Juni 2021.

⁵⁴ Muhammad Ali al Shabuny, *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah ‘ala Dhauil Kitab wa al Sunnah*, 1979 M/1399 H. cet. Pertama, h. 33-34.

Materi di atas menjelaskan secara singkat tentang definisi waris secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa waris adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang (pewaris) kepada orang lain (ahli waris) atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan menurut istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah dan apa saja yang berupa hak milik legal secara syariat.

b) Metode Pembelajaran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan dosen mata kuliah Fikih Mawaris di Jurusan Hukum Keluarga Islam yaitu ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. beliau mengungkapkan:

“Untuk metodenya yaitu ceramah dan diskusi (tanya jawab). Ibu lebih senang menjelaskan sorang melalui ceramah, kemudian dilanjutkan diskusi (tanya jawab). Misalnya dari materi ini adakah yang ingin ditanyakan? Jadi itu didiskusikan. Untuk menjelaskan itu ya mungkin 1 jam karena alokasi waktunya 2 jam setengah atau 1 jam lebih jua rancak tu menjelaskan materi. Dan kenapa ibu harus menjelaskan kada langsung diskusi kedepan? Karena memang mahasiswakan baru kenal nih dengan pelajaran waris kalo langsung diskusi makalah khawatirnya bahasnya kemana-mana. Jadi kita sampaikan dulu materi waris tu.”⁵⁵

Metode pembelajaran adalah suatu teknik penyajian yang digunakan untuk membantu dosen dalam kegiatan belajar mengajar guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode yang digunakan dosen mata kuliah Fikih Mawaris pada pertemuan awal pembelajaran yang

⁵⁵ Hasil wawancara dengan dosen mata kuliah Fikih Mawaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 1 Juni 2021.

membahas tentang pengertian waris, hukum mempelajarinya, urgensi ilmu waris, beberapa istilah tentang waris dan gambaran umum tentang kewarisan masa jahiliyyah dan sesudah datangnya Islam ialah metode ceramah dan diskusi saja.

Metode ceramah merupakan metode yang paling populer digunakan dan hampir bisa dipastikan setiap pendidik selalu menggunakan metode tersebut. Metode ceramah ini digunakan dosen untuk menyampaikan materi pembelajaran melalui lisan untuk memberikan penjelasan kepada mahasiswanya. Setelah itu dosen menggunakan metode diskusi yang didalamnya terdapat tanya jawab antara dosen dan mahasiswa maupun antara sesama mahasiswa untuk menyelesaikan ataupun mencari solusi dari permasalahan yang menjadi topik diskusi. Hal ini selaras dengan pendapat mahasiswa yang diwawancarai oleh peneliti, dikatakan oleh MC:

“Metode yang paling sering digunakan dosen saat mengajar Fikih Mawaris ialah metode ceramah yang sering kita jumpai diberbagai dosen mata kuliah apapun. Tidak sedikit juga yang menggunakan metode ini tetapi menurut saya metode ini metode yang sangat umum dilakukan dosen, selain itu dilanjutkan dengan diskusi.”⁵⁶

Hal ini juga selaras dengan pendapat mahasiswi yang diwawancarai oleh peneliti, dikatakan oleh KM: “metode yang sering digunakan dosen ialah metode ceramah yang menjelaskan materi-materi

⁵⁶ Hasil wawancara dengan mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 10 Juni 2021.

perpokoknya dan dilanjutkan diskusi untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang ingin bertanya jika ada yang belum dipahami.”⁵⁷

c) Media Pembelajaran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan dosen mata kuliah Fikih Mawaris di Jurusan Hukum Keluarga Islam yaitu ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. beliau mengungkapkan:

“Media yang digunakan *white board* (papan tulis) dan spidol untuk menulis. Ibu jarang menggunakan lcd karena ibu lebih senang menulis. Menurut ibu ketika ibu menulis tu lebih berasa bagi mahasiswa, kalonya menggunakan lcd tu kan mahasiswa biasanya acuh. Misal nya “bu ulun handak minta file materinya” Jadi kaya santai tu mahasiswa meumpati pelajaran. Ibu kada handak kaytu, jadi mahasiswa tu harus mencatat. Jar ibu pulang menyambat ke mahasiswa kalo kada mencatat silahkan yang penting buhan kam paham bila ujian. Pokoknya sederhana media yang dipakai seperti *white board* (papan tulis), spidol untuk menulis materi yang diajarkan, kertas latihan dan mesin hitung.”⁵⁸

Media adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan materi pembelajaran dari dosen ke mahasiswa sehingga dapat merangsang pikiran, perhatian dan minat mahasiswa dengan sedemikian rupa sehingga terjadi proses pembelajaran. media yang digunakan pada pertemuan awal pembelajaran yang membahas materi tentang pengertian waris, hukum mempelajarinya, urgensi ilmu waris, beberapa istilah tentang waris dan gambaran umum tentang kewarisan masa jahiliyyah dan sesudah datangnya Islam ialah *white board* (papan tulis) dan spidol

⁵⁷ Hasil wawancara dengan mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 11 Juni 2021.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan dosen mata kuliah Fikih Mawaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 1 Juni 2021.

saja, sedangkan lcd sangat jarang digunakan. Untuk media yang berupa kertas latihan dan mesin hitung (kalkulator) digunakan ketika sudah memasuki pembelajaran yang membahas tentang materi pembagian-pembagian waris. Hal ini selaras dengan pendapat mahasiswa yang diwawancarai oleh peneliti, dikatakan oleh MC: “media yang rancak digunakan ibu seperti papan tulis, spidol, kertas latihan untuk mengerjakan tugas yang diberikan, mesin hitung dan ibu tu jua kadang-kadang menggunakan lcd.”⁵⁹

c. Kegiatan Penutup

Tahap kegiatan penutup pembelajaran diawali dengan memberikan evaluasi berupa *post test* berbentuk pertanyaan lisan tentang materi yang sudah diajarkan dan terkadang ada juga latihan-latihan mengerjakan soal. Selanjutnya dosen memberikan kesimpulan kepada mahasiswa dari materi yang telah dipelajari selama proses pembelajaran berlangsung.

a) Evaluasi Pembelajaran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan dosen mata kuliah Fikih Mawaris di Jurusan Hukum Keluarga Islam yaitu ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. beliau mengungkapkan:

“Evaluasi biasanya diujung-ujung pelajaran setelah selesai diskusi atau di pertemuan berikutnya untuk mengingat pelajaran yang sudah diajarkan pada pertemuan kemarin untuk mengecek pemahaman mahasiswa ja. Tapi kalo dalam sehari tu masih ada waktu biasanya ibu ada evaluasi sedikit misalnya “kayapa nih sudah pahamkah lawan pelajarannya?” atau jua, coba ibu mau mendengar bagaimana pemahaman terkait materi yang ibu jelaskan

⁵⁹ Hasil wawancara dengan mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 10 Juni 2021.

tadi? ada yang berkomentar atau menjawab salah satu dari mahasiswanya dan kadang ada juga latihan mengerjakan soal. Selain itu evaluasi pembelajaran juga dilakukan pada kegiatan UTS dan UAS.”⁶⁰

Bagian terakhir dari proses pembelajaran ialah evaluasi atau pengukuran pemahaman mahasiswa terhadap pembelajaran yang telah dipelajarinya. Evaluasi yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah Fikih Mawaris yaitu melalui evaluasi *post test* dan sumatif. *Post test* yang dilakukan oleh dosen mata kuliah Fikih Mawaris berlangsung ketika mahasiswa selesai diberikan materi pembelajaran. Adapun bentuk pertanyaan *post test* tersebut adalah pertanyaan berupa lisan tentang apa saja yang mereka ketahui berkenaan materi waris yang sudah dipelajarinya dan ada juga latihan-latihan mengerjakan soal. Selain itu dosen juga menggunakan evaluasi sumatif berupa UTS dan UAS, UTS dilaksanakan pada pertengahan pertemuan perkuliahan sedangkan UAS dilaksanakan pada akhir pertemuan perkuliahan dalam bentuk soal tertulis ataupun lisan. Kemudian dosen memberikan kesimpulan dari materi yang telah dipelajari selama proses pembelajaran.

b) Kesimpulan Pembelajaran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan dosen mata kuliah Fikih Mawaris di Jurusan Hukum Keluarga Islam yaitu ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. beliau mengungkapkan: “untuk dibagian akhir ibu selalu membulatkan materi kuliah dengan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan dosen mata kuliah Fikih Mawaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 1 Juni 2021.

menyampaikan semacam ringkasan terhadap seluruh materi yang telah disampaikan.”⁶¹

Selanjutnya kegiatan akhir dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen mata kuliah Fikih Mawaris ialah memberikan kesimpulan dari materi yang telah dipelajari selama proses pembelajaran berlangsung kepada mahasiswa, agar bermanfaat untuk mahasiswa dalam memahami inti sari dari materi pembelajaran yang telah dipelajari. Kemudian dosen menutup pembelajaran sekaligus mengucapkan salam.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Mata Kuliah Fikih Mawaris

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan dosen mata kuliah Fikih Mawaris di Jurusan Hukum Keluarga Islam yaitu ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. beliau mengungkapkan: “Faktor-faktor yang mendukung dalam pembelajaran Fikih Mawaris ini adalah kitab atau buku (literatur), makalah yang lumayan banyak bisa diakses oleh mahasiswa. Adapun faktor penghambatnya, seperti hanya pada “diri dan kedisiplinan” mahasiswa saja.”⁶²

Faktor pendukung dan penghambat tidak akan terlepas dari berjalannya proses pembelajaran. Begitu pula dengan proses pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Fikih Mawaris tidak akan luput dari faktor-faktor tersebut.

⁶¹ Hasil wawancara dengan dosen mata kuliah Fikih Mawaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 1 Juni 2021.

⁶² Hasil wawancara dengan dosen mata kuliah Fikih Mawaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 1 Juni 2021.

a. Faktor pendukung

1) Buku

Buku atau literatur menjadi faktor pendukung dalam proses pembelajaran, karena buku merupakan sumber informasi yang dapat membuka wawasan tentang ilmu pengetahuan. Semakin banyak mahasiswa membaca buku, maka semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa.

2) Internet

Kekayaan informasi yang ada pada internet sangat membantu mahasiswa untuk mencari bahan belajar yang dibutuhkan seperti makalah, jurnal dan literatur dari sumber yang terpercaya.

b. Faktor penghambat

1) Mahasiswa

Setiap individu mahasiswa berbeda-beda, seperti ada yang serius mengikuti pembelajaran, ada yang bercanda dengan temannya saat pembelajaran, ada yang mengantuk saat pembelajaran, ada yang cepat memahami pembelajaran dan ada juga yang lamban dalam memahami pembelajaran. Selain itu ada juga yang menjadi faktor penghambat dikarenakan latar belakang pendidikan mahasiswa yang berbeda-beda sebelumnya seperti: MA, SMA/SMK maupun Pondok pesantren serta kurangnya hapalan mahasiswa tentang pembagian warisan sehingga mahasiswa sulit dalam menghitung waris, seperti yang peneliti peroleh dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, KM mengungkapkan: “sulit

dalam menentukan hitungannya, golongan orangnya dan pembagiannya berapa.”⁶³ Dan mahasiswa bingung menentukan rumus permasalahan yang mirip namun berbeda asal masalahnya, seperti yang diungkapkan oleh mahasiswi ER: “Terkadang agak bingung antara rumus penentuan solusi setiap permasalahan yang mirip namun berbeda asal masalahnya.”⁶⁴ Sehingga itulah menjadi faktor penghambat dari proses pembelajaran mata kuliah Fikih Mawaris.

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara pada penyajian data di atas, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap semua data yang diperoleh, sehingga apa yang diperoleh pada penyajian data tersebut memberikan gambaran terhadap pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Fikih Mawaris di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menganalisis data yang diterima dari hasil wawancara, sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembelajaran Mata Kuliah Fikih Mawaris

Perencanaan pembelajaran merupakan pondasi awal yang dirumuskan oleh dosen pengampu mata kuliah Fikih Mawaris untuk mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan cara yang paling tepat. Adapun langkah-langkah untuk mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Fikih Mawaris ialah

⁶³ Hasil wawancara dengan mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 11 Juni 2021.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 11 Juni 2021.

menyiapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dibuat sebelum perkuliahan dilaksanakan. Adapun tujuan dari pembuatan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ialah untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan diajarkan, strategi atau metode dan media yang tepat untuk pembelajaran mata kuliah Fikih Mawaris. Bentuk dari RPS tersebut meliputi:

- 1) Jumlah pertemuan dalam satu semester
- 2) Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
- 3) Indikator
- 4) Materi pembelajaran
- 5) Strategi atau metode pembelajaran
- 6) Media atau sarana pembelajaran
- 7) Penilaian atau evaluasi pembelajaran
- 8) Alokasi waktu
- 9) Literatur (referensi) yang digunakan.

Data yang didapat selaras dengan teori tentang perencanaan pembelajaran yakni dengan adanya perencanaan sebagai program pembelajaran yang memiliki beberapa pengertian yang sama yaitu suatu proses mengelola, mengatur dan merumuskan unsur-unsur pembelajaran seperti merumuskan tujuan, materi atau isi, metode pembelajaran dan merumuskan evaluasi pembelajaran.⁶⁵

⁶⁵ Rudi Ahmad Suryadi dan Aguslani Mushlih, *Desain dan*, h. 15.

2. Proses Pelaksanaan Pembelajaran Mata Kuliah Fikih Mawaris

Proses pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Fikih Mawaris melalui tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Hal ini seperti yang terlihat dari hasil wawancara yaitu:

Pada tahap kegiatan pendahuluan seperti yang peneliti temukan pada penyajian data pertama-tama dosen mengucapkan salam kepada mahasiswa kemudian mahasiswa menjawab salam setelah itu dosen meminta mahasiswa untuk berdo'a masing-masing dilanjutkan dengan pemberian motivasi belajar kepada mahasiswa agar mahasiswa semangat dalam mengikuti proses pelaksanaan pembelajaran.

Selanjutnya pada tahap kegiatan inti berlangsung dosen memberikan materi pembelajaran dengan melakukan pendekatan saintifik berdasarkan kurikulum 2013 yang mana mahasiswa dituntut untuk aktif dan berfikir kritis mengenai suatu permasalahan. Metode pembelajaran yang digunakan oleh dosen saat pembelajaran berlangsung berdasarkan hasil wawancara ialah metode ceramah dan diskusi. Kemudian strategi pembelajaran yang digunakan dosen saat mengajar ialah *Student Active Learning*.

Adapun media yang peneliti temukan dalam penyajian data pada penggunaan media dosen menggunakan literatur (referensi), *white board*, spidol, kertas latihan, lcd dan mesin hitung. Adapun literatur dari pelajaran mata kuliah Fikih Mawaris berupa kitab berbahasa arab karya Muhammad Ali al Shabuny yang berjudul *al-Mawarits fi Asy-Syariah al-Islamiyah 'ala Dhauil kitabi wa as-*

Sunnah dan berbagai literatur lainnya yang beliau miliki sebagai referensi materi waris.

Kegiatan inti dari pelaksanaan pembelajaran di Jurusan Hukum Keluarga Islam berlangsung dengan pemberian materi menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi waris. Dalam penyampaian materi dosen menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh mahasiswa yang diajarkan kemudian dilanjutkan dengan metode diskusi, yang mana pada saat diskusi dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami agar dijelaskan kembali oleh dosen supaya mahasiswa dapat memahami materi tersebut.

Selain metode, media juga sangat membantu saat berlangsungnya proses pembelajaran seperti literatur sebagai bahan ajar, *white board* sebagai informasi yang disampaikan oleh dosen, spidol untuk menulis materi di papan tulis, kertas latihan untuk mengerjakan soal-soal yang dibeikan oleh dosen, lcd untuk menampilkan informasi-informasi yang ditampilkan melalui *power point* ataupun aplikasi lainnya dan mesin hitung untuk membantu menghitung dalam pembagian waris.

Data yang didapat selaras dengan teori tentang kegiatan inti, jadi kegiatan inti akan optimal jika mencakup beberapa aspek seperti penyampaian materi dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode dan media pembelajaran.⁶⁶

Pada tahap kegiatan penutup seperti yang peneliti temukan pada penyajian data diawali dengan memberikan evaluasi dalam bentuk *post test* yang dilakukan

⁶⁶ Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan*, h. 50.

ketika mahasiswa selesai diberikan materi pembelajaran seperti pertanyaan lisan dan latihan mengerjakan soal. Sedangkan evaluasi dalam bentuk sumatif dilakukan dengan ujian, seperti UTS dan UAS yang dilaksanakan pada saat pertengahan pertemuan perkuliahan (UTS) dan diakhir pertemuan perkuliahan (UAS). Kemudian dilanjutkan dengan memberikan kesimpulan dari materi yang telah dipelajari, agar mahasiswa dapat memahami inti sari dari materi pembelajaran yang telah dipelajarinya dan selanjutnya dosen menutup pembelajaran kemudian mengucapkan salam.

Data yang didapat selaras dengan teori tentang kegiatan penutup yaitu dengan ada adanya kegiatan menutup pelajaran ini dimaksudkan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh mahasiswa dan juga untuk mengetahui tingkat pencapaian mahasiswa dan tingkat keberhasilan dosen dalam proses pembelajaran.⁶⁷

Hal ini juga selaras pada data yang didapat dengan teori tentang pelaksanaan pembelajaran yaitu untuk menghindari kegagalan dalam pencapaian tujuan yang diakibatkan dari kesalahan atau kelemahan dosen dalam pembelajaran, dosen hendaknya memperhatikan dan mengatur sedemikian rupa tahap-tahapan kegiatan dalam pembelajaran tersebut, yang pada umumnya tahapan kegiatan tersebut meliputi kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid*, h. 51.

⁶⁸ *Ibid*, h. 48-49.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Mata Kuliah Fikih Mawaris

Faktor pendukung dan penghambat tidak akan terlepas dari kegiatan pembelajaran. berikut ini akan peneliti paparkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pembelajaran dari hasil penyajian data.

a. Faktor Pendukung

Faktor utama yang mendukung dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Fikih Mawaris adalah literatur sebagai bahan ajar yang digunakan dosen untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa. Selain itu internet juga digunakan sebagai alat untuk mencari informasi tambahan dan ilmu pengetahuan dari sumber yang terpercaya sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan materi mata kuliah. Dengan adanya media pembelajaran tersebut dosen sangat terbantu saat melaksanakan pembelajaran dalam penyampaian materi.

b. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat pembelajaran mata kuliah Fikih hanya pada diri dan kedisiplinan mahasiswa. Hal ini dikarenakan mahasiswa yang berbeda latar belakang pendidikan sebelumnya, kurangnya hapalan dalam mengingat pembagian kewarisan dan perbedaan karakter setiap individu mahasiswa.